



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Gabriel Mambraku
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Puskopad Blok P Nomor 17 Distrik Abepura  
Kota Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Yusuf Gabriel Mambraku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa -1 buah HP merk OPPO A series warna putih, 1 unit SPM Yamaha X ride warna merah hitam,

dikembalikan kepada Saudara DINNI IRIANI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU bersama-sama dengan Saudara FAJAR DESWAR (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Bucend IV Kelurahan Waymhorock Distrik

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abepura Kota Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, Jika perbuatan Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama sama dengan Saudara FAJAR DESWAR (DPO) hendak membeli Gorengan Tahu di Warung Bubur Ayam De-Kaseep Kemudian Terdakwa melihat ada 1 buah HP OPPO A series warna putih milik Saudara DINNI IRIANNI yang diletakkan diatas speaker yang mana speaker tersebut berada diatas meja dekat dengan jendela, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara FAJAR DESWAR (DPO) "fajar ada HP,saya ambil ee" kemudian Saudara FAJAR DESWAR (DPO) menunggu di Sepeda Motor lalu Terdakwa mendekati Jendela dan mengambil 1 buah HP Merk OPPO A Series warna putih tersebut dan kemudian pergi menuju Saudara FAJAR DESWAR lalu bersama-sama melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor meninggalkan lokasi kejadian. selanjutnya pada Saat Saudara EVAN hendak ke kantor dengan menggunakan Sepeda Motor dan kebetulan lokasi kejadian berada di pinggir jalan sehingga Saudara HENDRIAN EVAN ARGANANTA Alias EVAN diminta tolong oleh Saudari SAADAH untuk mengejar para pelaku yang telah mengambil HP milik Saudari (korban) DINNI IRIANNI. kemudian Saudara EVAN mengejar para pelaku namun yang ditemukan adalah Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU sedangkan Saudara FAJAR DESWAR melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa diamankan ke Polsek Abepura untuk di Proses Hukum;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 unit HP Merk OPPO A Series Warna Putih, tidak ada orang di dalam warung karena pemilik warung Yaitu Saudari SAADAH berada di dapur,namun Saudari SAADAH melihat Terdakwa saat melarikan diri dari warung menuju Sepeda Motor yang dikendarai Saudara FAJAR DESWAR (DPO) dikarenakan bunyi jendela yang sangat keras dan bunyi sholawatan dari HP yang tiba-tiba berhenti karena HP di bawa lari oleh Terdakwa tanpa meminta ijin dari pemilik yang sah yaitu saudari DINNI IRIANNI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIAN EVAN ARGANANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan terkait Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 06.30 Wit di Jalan Bucend IV Kelurahan Waymhorock Distrik Abepura Kota Jayapura;
  - Bahwa terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban DINNI IRIANNI;
  - Bahwa barang milik saksi korban yang di ambil berupa HP merk OPPO A Series Warna Putih yang diletakkan di dekat jendela yang berada di dalam warung bubur Ayam De-Kaseep;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saat saksi hendak ke kantor berpapasan dengan terdakwa dan temannya yang berusaha lari dengan Sepeda Motor dari lokasi kejadian;
  - Terhadap keterangan saksi terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU membenarkannya;
2. Saksi DINNI IRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah Terjadinya Pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 06.30 Wit di Jalan Bucend IV Kelurahan Waymhorock Distrik Abepura Kota Jayapura;
  - Bahwa terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU yang telah mengambil barang milik saksi korban DINNI IRIANNI;
  - Bahwa barang milik saksi korban berupa HP merk OPPO A Series Warna Putih yang diletakkan di dekat jendela yang berada di dalam warung bubur Ayam De-Kaseep dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanan masuk melalui jendela dan mengambil HP yang ditaruh diatas speaker kemudian dilihat oleh saksi dan pada saat itu saksi berteriak "maling maling" dan pada saat itu juga Terdakwa menuju SPM yang dikendarai teman terdakwa yang bernama FAJAR DESWAR kemudian melarikan diri dengan menggunakan SPM;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU membenarkannya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 06.30 Wit di Jalan Bucend IV Kelurahan Waymhorock Distrik Abepura Kota Jayapura dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil milik Saksi Saudari DINNI IRIANNI;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi (korban) bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama FAJAR DESWAR dengan cara FAJAR DESWAR menunggu di Sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan mendekati jendela kemudian dengan menggunakan tangan terdakwa mengambil HP merk OPPO A Series Warna Putih yang diletakkan di dekat jendela yang berada di dalam warung bubur Ayam De-Kaseep kemudian terdakwa menuju ke FAJAR DESWAR dan bersama-sama melarikan diri dengan menggunakan SPM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merk OPPO A series warna putih,
- 1 unit SPM Yamaha X ride warna merah hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU bersama-sama dengan Saudara FAJAR DESWAR (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wit, bertempat di Jalan Bucend IV Kelurahan Waymhorock Distrik Abepura Kota Jayapura ;
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama sama dengan Saudara FAJAR DESWAR (DPO) hendak membeli Gorengan Tahu di Warung Bubur Ayam De-Kaseep Kemudian Terdakwa melihat ada 1 buah HP OPPO A series warna putih milik Saudara DINNI IRIANNI yang diletakkan diatas speaker yang mana speaker tersebut berada diatas meja dekat dengan jendela, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara FAJAR DESWAR (DPO) "fajar ada HP,saya ambil ee" kemudian Saudara FAJAR DESWAR (DPO) menunggu di Sepeda Motor lalu Terdakwa mendekati Jendela dan mengambil 1 buah HP Merk OPPO A Series warna putih tersebut dan kemudian pergi menuju Saudara FAJAR

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESWAR lalu bersama-sama melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor meninggalkan lokasi kejadian. selanjutnya pada Saat Saudara EVAN hendak ke kantor dengan menggunakan Sepeda Motor dan kebetulan lokasi kejadian berada di pinggir jalan sehingga Saudara HENDRIAN EVAN ARGANANTA Alias EVAN diminta tolong oleh Saudari SAADAH untuk mengejar para pelaku yang telah mengambil HP milik Saudari (korban) DINNI IRIANNI. kemudian Saudara EVAN mengejar para pelaku namun yang ditemukan adalah Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU sedangkan Saudara FAJAR DESWAR melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa diamankan ke Polsek Abepura untuk di Proses Hukum;

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 unit HP Merk OPPO A Series Warna Putih, tidak ada orang di dalam warung karena pemilik warung Yaitu Saudari SAADAH berada di dapur, namun Saudari SAADAH melihat Terdakwa saat melarikan diri dari warung menuju Sepeda Motor yang dikendarai Saudara FAJAR DESWAR (DPO) dikarenakan bunyi jendela yang sangat keras dan bunyi sholat dari HP yang tiba-tiba berhenti karena HP di bawa lari oleh Terdakwa tanpa meminta ijin dari pemilik yang sah yaitu saudari DINNI IRIANNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona) namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wit, bertempat di Jalan Bucend IV Kelurahan Waymhorock Distrik Abepura Kota Jayapura, Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU bersama-sama dengan temannya yang bernama FAJAR DESWAR (DPO), mengambil barang berupa 1 buah HP OPPO A series warna putih milik Saudara DINNI IRIANNI;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan teman terdakwa yang bernama FAJAR DESWAR (DPO) hendak membeli Gorengan Tahu di Warung Bubur Ayam De-Kaseep Kemudian, Terdakwa melihat ada 1 buah HP OPPO A series warna putih milik Saudara DINNI IRIANNI yang diletakkan diatas speaker yang mana speaker tersebut berada diatas meja dekat dengan jendela, kemudian Terdakwa mengatakan kepada temannya FAJAR DESWAR (DPO) "fajar ada HP, saya ambil ee" kemudian Saudara FAJAR DESWAR (DPO) menunggu di Sepeda Motor lalu Terdakwa mendekati Jendela dan mengambil 1 buah HP Merk OPPO A Series warna putih tersebut dan kemudian pergi menuju Saudara FAJAR DESWAR lalu bersama-sama melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Saat Saudara EVAN hendak ke kantor dengan menggunakan Sepeda Motor dan kebetulan lokasi kejadian berada di pinggir jalan sehingga Saudara HENDRIAN EVAN ARGANANTA Alias EVAN diminta tolong oleh Saudari SAADAH untuk mengejar terdakwa dan temannya yang telah mengambil HP milik Saudari (korban) DINNI IRIANNI. kemudian Saudara EVAN mengejar para pelaku namun yang ditemukan adalah Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU sedangkan Saudara FAJAR DESWAR melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 unit HP Merk OPPO A Series Warna Putih, tidak ada orang di dalam warung karena pemilik warung Yaitu Saudari SAADAH berada di dapur, namun Saudari SAADAH melihat Terdakwa saat melarikan diri dari warung menuju Sepeda Motor yang dikendarai Saudara FAJAR DESWAR (DPO) dikarenakan bunyi jendela yang sangat keras dan bunyi sholawatan dari HP yang tiba-tiba berhenti karena HP di bawa lari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa meminta ijin dari pemilik Hp yaotu saksi korban DINNI IRIANNI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yang sebelumnya berada didalam ruko korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya meskipun kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban DINNI IRIANNI dan bukan milik Terdakwa ataupun teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya yang mengambil barang milik saksi korban DINNI IRIANNI tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari Terdakwa ataupun temannya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

## Ad.5 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psychis dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya karena adanya kesamaan kehendak untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil barang-barang milik korban tersebut telah terlaksana berkat adanya teman terdakwa yang bernama Fajar Deswar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO A series warna putih, yang telah disita dari Saksi Dini Irianni, maka dikembalikan kepada Saksi Supardi; 1 unit SPM Yamaha X ride warna merah hitam, yang telah disita dari Hendrian Evan Argananta alias Evan maka dikembalikan kepada Hendrian Evan Argananta alias Evan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF GABRIEL MAMBRAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
  - 1 buah HP merk OPPO A series warna putih, yang telah disita dari Saksi Dini Irianni, maka dikembalikan kepada Saksi Supardi; 1 unit SPM Yamaha X ride warna merah hitam, yang telah disita dari Hendrian Evan Argananta alias Evan maka dikembalikan kepada Hendrian Evan Argananta alias Evan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 21 februari 2024 oleh kami, Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H., Wempy W.J. Duka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Naibaho, S.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H..

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)